



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATER SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS, LINTASAN
TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya alat transportasi di kota pagar alam, maka dipandang perlu menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai dengan perkembangan Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Lintasan Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah kota pagar alam tahun 2003 nomor 10 seri E);
9. Peraturan daerah kota pagar alam nomor 4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah kota pagar alam (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4 seri A);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kententuan Kota Pagar Alam (lembaran daerah tahun 2009 nomor 2 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN LINTASAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Lintasan Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 10 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, BAB II, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

Jalur Lintasan Trayek Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terminal Nendagung – Gunung Dempo P/P;
- b. Terminal Nendagung – Bumi Agung P/P;
- c. Terminal Nendagung – Perandonan P/P;
- d. Terminal Nendagung – Pelang Kenidai P/P;
- e. Terminal Nendagung – Bandara - Mingkik P/P;
- f. Terminal Penyangga Karang Dalo (Mbacang) - Mbacang – Lahat P/P; (Angdes).

2. Ketentuan Pasal 4, BAB II, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lintasan Trayek Angkutan Desa (Angdes) dari Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Tanjung Sakti berhenti di terminal Nendagung, Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kecamatan Pagar Alam Utara berhenti di Angdes Lahat, Kota Agung dan Tran Lahat berhenti di terminal penyangga Simpang Mbacang, Kecamatan Pagar Alam Utara, Empat Lawang, Pajar Bulan dan Jarai berhenti di terminal Pengandonan.

3. Ketentuan ayat (3), Pasal 7, BAB III, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tempat parker dan bongkar muat kendaraan angkutan barang (truk, mobil box dan tangki non BBM) di tetapkan di terminal nendagung
- (2) Tempat-tempat parkir di tepi jalan umum (kendaraan dinas dan pribadi) di atur lebih lanjut keputusan daerah.
- (3) Tempat-tempat parkir khusus ditempat umum bagi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat ditunjuk sebagai berikut :
 - a. Pelataran parkir ditempat wisata dan dalam daerah;
 - b. Pelataran parkir restoran/ rumah makan/ penginapan dalam daerah;
 - c. Pelataran parkir rumah sakit umum daerah;
 - d. Pelataran parkir tempat-tempat hiburan dalam daerah;
 - e. Parkir pasar dalam daerah;
 - f. Parkir BUMN harus menyediakan pelataran parkir tidak boleh menggunakan badan jalan.
 - g. Pelataran parkir di tempat wisata dan dalam daerah
 - h. Pelataran parkir restoran/ rumah makan/ penginapan dalam daerah
 - i. Pelataran parkir rumah sakit umum daerah
 - j. Pelataran parkir tempat-tempat hiburan dalam daerah
 - k. Parkir pasar dalam daerah
 - l. Parker BUMN harus menyediakan pelataran parkir tidak boleh menggunakan badan jalan

4. Ketentuan ayat (2), Pasal 8, BAB IV, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Di sepanjang ruas jalan kapten senap dan kombes h. umar mulai dari simpang 4 petani sampai simpang 3 tinggi hari ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas
- (2). Larangan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
 1. Disepanjang jalan melalui dari simpang empat petani, simpang masjid agung, sampai dengan simpang empat manna ditetapkan sebagai kawasan tertib lalu lintas (KTL);
 2. Pada jalan kawasan tertib lalu lintas dilarang masuk bagi kendaraan :
 - a. Bus umum AKDP dan AKAP;
 - b. Mobil keranjang;
 - c. Mobil truck, mobil box dan mobil tangki dan becak bermotor.
 3. Bagi kendaraan yang tercantum pada poin (2) a,b,c agar melakukan bongkar muat dan menaikan, menurunkan penumpang di terminal nendagung;

(2) Ketentuan Pasal 17, BAB VII, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas yang di temui dijalan baik pelanggaran terhadap rambu-rambu ataupun kelengkapan surat-surat izin trayek dan izin laik jalan di lakukan penindakan berupa tilang;
- (2) Penindak dapat dilakukan terhadap kendaraan angkutan desa mobil keranjang, dan pick-up yang bukan terayeknya dalam daerah Kota Pagar Alam.
- (3) Bagi kendaraan angkutan desa dan angkutan keranjang di luar trayek Kota Pagar Alam berhenti pada terminal perandunan dan nendagung
- (4) Bagi kendaraaan angkutan umum dan tak umum dapat dikenakan sanksi berupa penguncian roda kendaraan.
- (5) Bagi pelanggaran yang termasuk dalam pasal 1 sampai pasal 5 dapat dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- atau denda kurungan 2 (dua) bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 29 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 31 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 07 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : NOMOR 7/PA/TAHUN 2015